



PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
NOMOR 01 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR
26 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Bintan perlu dilakukan penyempurnaan beberapa ketentuan dalam Peraturan DPRD Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 480) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5189)
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5246)
;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5316); -
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia 5568), sebagaimana diubah dengan Undang- undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) ;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Nomor 16 Tahun 2006 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 52) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (5) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim

anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.

- (3) Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi badan anggaran DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
 - (4) Badan anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
 - (5) Badan Anggaran bersama TAPD dapat menghadirkan Anggota Komisi dalam pembahasan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara bersama perangkat daerah mitra kerja komisi dalam rangka memberikan masukan kepada badan anggaran.
 - (6) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
 - (7) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
2. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 23 disisip satu ayat yaitu ayat (3a), sehingga Pasal 23 berbunyi :

Pasal 23

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Perda dan peraturan Bupati;

- b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
- a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Kepala Daerah, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (3a) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan paling sedikit $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari jumlah anggota alat kelengkapan DPRD kecuali sudah mendapatkan rekomendasi oleh Pimpinan DPRD.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf a ditambah 1(satu) angka yakni angka 20, huruf b ditambah 2 (dua) angka yakni angka 20 dan angka 21 huruf c di hapus 3 (tiga) angka yakni angka 3, angka 11, angka 12 dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 13, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Pembidangan tugas masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (2) meliputi :
- a. Komisi I, Bidang Hukum dan Pemerintahan meliputi:
1. Agama;
 2. Hukum dan Perundang-undangan;
 3. Pemerintahan;
 4. Keamanan dan Ketertiban;
 5. Perlindungan HAM;
 6. Sosial Politik dan Organisasi Masyarakat;
 7. Pembinaan dan Kesatuan Bangsa;
 8. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 9. Penerangan/Pers;
 10. Perizinan dan Penanaman Modal;
 11. Pertanahan;
 12. Kepegawaian /Aparatur dan Tenaga Kerja;
 13. Pengamanan lintas batas pantai dan perairan;
 14. Perlindungan Alam dan Cagar Budaya;
 15. Perlindungan dan Pengawasan satwa-satwa langka;
 16. Penanggulangan dampak Pembangunan dan Industri;
 17. Pelestarian Sumber Daya Alam;

18. Pos dan Telekomunikasi;
19. Kelautan dan Kedirgantaraan; dan
20. Pemberdayaan Masyarakat dan desa.

b. Komisi II, Bidang Anggaran, Ekonomi dan Pembangunan, meliputi :

1. Perbankan;
2. Pertanian;
3. Perkebunan;
4. Kehutanan;
5. Peternakan;
6. Perikanan;
7. Pariwisata;
8. Pekerjaan Umum;
9. Pertambangan dan Energi;
10. Perencanaan Pembangunan Daerah dan Tata Ruang;
11. Keuangan Daerah;
12. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
13. Perpajakan;
14. Retribusi;
15. Perusahaan Patungan;
16. Perusahaan Daerah;
17. Perhubungan;
18. Penanggulangan Bencana Alam;
19. Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman;
20. Perumahan Rakyat; dan
21. Pangan dan Logistik.

c. Komisi III, Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia , meliputi:

1. Pendidikan, Iptek, Seni Budaya dan Olahraga;
2. Kesehatan;
3. dihapus;

4. Kepemudaan, Pembinaan anak dan Remaja;
5. Peranan wanita dan Keluarga Berencana;
6. Pencegahan Narkoba dan miras;
7. Pencegahan judi dan prostitusi;
8. Perlindungan Konsumen;
9. Sanitasi dan Pembuangan Limbah
10. Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
11. dihapus;
12. dihapus.
13. Perpustakaan dan Arsip.

(2) Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dapat mengadakan :

- a. Rapat kerja dengan Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerjanya dan dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah;
- b. Rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan Komisi maupun atas permintaan pihak lain ;
- c. Pendidikan dan pelatihan teknis ; dan
- d. Kunjungan kerja dan peninjauan lapangan.

(3) Dalam hal yang dianggap perlu untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pekerjaan DPRD, Pimpinan DPRD dapat memutuskan untuk mengadakan perubahan mengenai rincian pembidangan tugas Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 101 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

- (1) Hari dan jam kerja DPRD disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) hari dan jam kerja DPRD sebagai berikut :
 - a. Hari kerja Senin sampai Jum`at dengan jam kerja Pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
 - b. Waktu Istirahat menyesuaikan.
 - (3) Dalam hal keadaan tertentu jam kerja dapat disesuaikan dengan kebutuhan setelah mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD.
5. Ketentuan Pasal 103 ditambah satu ayat yaitu ayat (4) sehingga Pasal 103 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
 - (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.
 - (3) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada Pimpinan Rapat.
 - (4) Anggota DPRD yang tidak dapat menghadiri rapat wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat dan/ atau ketua fraksi.
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 122 diubah, sehingga Pasal 122 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 122

- (1) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRD memakai Pakaian Sipil Harian (PSH) atau Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang atau Pakaian bebas rapi dan sopan.
 - (2) Setiap hari Rabu Pimpinan dan Anggota DPRD diwajibkan memakai Pakaian Batik khas Daerah, kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2).
 - (3) Setiap hari besar nasional tertentu Pimpinan dan anggota DPRD diwajibkan memakai Pakaian yang bercirikan khas Daerah, kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2).
7. Ketentuan Pasal 123 ditambah satu ayat yaitu ayat (5) sehingga Pasal 123 berbunyi :

Pasal 123

- (1) Rapat paripurna terdiri atas:
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman,
- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Bupati;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.

- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Bupati.
- (5) Dalam hal rapat paripurna Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa dihadiri oleh Bupati karena berhalangan tetap atau sementara maka dapat diwakili oleh Wakil Bupati atau Pejabat yang ditunjuk

Pasal II

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan pada
tanggal **29 November 2019**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
KETUA



AGUS WIBOWO

Diundangkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal

29 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN



ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2019 NOMOR 60